

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TANGGAL 30 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK
UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH
BAGI BUS YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

- A. BUS A dan BUS C melakukan penggabungan atau peleburan menjadi BUS A dengan tanggal efektif yaitu tanggal 9 Desember 2026. BUS A dan BUS C memperoleh pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM (misalnya berupa pelonggaran KLM) sebesar 4% (empat persen) bagi BUS A dan sebesar 5% (lima persen) bagi BUS C. Setelah BUS A dan BUS C melakukan penggabungan atau peleburan menjadi BUS A, perhitungan KLM BUS A menjadi 4,5% (empat koma lima persen).
- B. Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS A dan BUS C yang melakukan penggabungan atau peleburan yaitu:
1. Periode sebelum tanggal efektif penggabungan:
- a. Sampai dengan 2 (dua) hari sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan, yaitu pada tanggal 7 Desember 2026, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan rata-rata pada laporan tanggal 7 Desember 2026 dihitung untuk masing-masing BUS.
- 1) Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUS A dan BUS C memiliki data DPK dalam rupiah sesuai Tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel 8.1
DPK dalam Rupiah BUS A dan BUS C
(dalam juta rupiah)

	BUS A	BUS C
Data Periode 1-15 November 2026		
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUS	60.000.000	40.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 8.1, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata bagi masing-masing BUS tercantum pada Tabel 8.2 sebagai berikut:

Tabel 8.2
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah secara Harian dan Rata-Rata sebelum Tanggal Efektif Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUS A	BUS C	Keterangan
Harian	= 0% x rata – rata harian total DPK dalam rupiah BUS A	= 0% x rata – rata harian total DPK dalam rupiah BUS C	Dipenuhi dalam bentuk saldo

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUS A	BUS C	Keterangan
	$= 0\% \times 60.000.000$ $= 0$	$= 0\% \times 40.000.000$ $= 0$	Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (5,5\% - 4\%) \times \text{rata-rata harian total DPK dalam rupiah BUS A}$ $= 1,5\% \times 60.000.000$ $= 900.000$	$= (5,5\% - 5\%) \times \text{rata-rata harian total DPK dalam rupiah BUS C}$ $= 0,5\% \times 40.000.000$ $= 200.000$	

3) BUS A dan BUS C sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan Tabel 8.3 sebagai berikut:

Tabel 8.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A dan BUS C pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia (dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	
	BUS A	BUS C
7 Desember 2026	900.000	200.000

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah secara harian sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.2, BUS A dan BUS C memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 7 Desember 2026.

- b. Pada 1 (satu) hari sebelum tanggal efektif penggabungan atau peleburan, yaitu tanggal 8 Desember 2026, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata hanya dihitung untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUS A dan BUS C.
- 1) Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUS A hasil penggabungan atau peleburan memiliki data DPK dalam rupiah sesuai Tabel 8.4 sebagai berikut:

Tabel 8.4
DPK dalam Rupiah BUS A
(Hasil Penggabungan atau Peleburan BUS A dan BUS C) (dalam juta rupiah)

	BUS A	BUS C	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUS A + BUS C)
Data Periode 1-15 November 2026			
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUS	60.000.000	40.000.000	100.000.000

2) Dengan menggunakan data pada Tabel 8.4, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata bagi BUS A hasil penggabungan atau peleburan pada Tabel 8.5 sebagai berikut:

Tabel 8.5
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah secara Harian dan secara Rata-Rata bagi BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 0\% \times 100.000.000$ $= 0$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (5,5\% - 4,5\%) \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 1\% \times 100.000.000$ $= 1.000.000$	

- 3) BUS A hasil penggabungan atau peleburan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan Tabel 8.6 berikut:

Tabel 8.6
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A (Hasil Penggabungan atau Peleburan BUS A dan BUS C) pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah		
	BUS A	BUS C	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUS A + BUS C)
8 Desember 2026	900.000	200.000	1.100.000

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.6 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian bagi BUS A hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.5, BUS A hasil penggabungan atau peleburan memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 8 Desember 2026.

2. Periode sejak tanggal efektif penggabungan atau peleburan:
- a. Sehubungan dengan tanggal efektif penggabungan atau peleburan berada pada pertengahan periode laporan, perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata dilakukan pada tanggal 9 Desember 2026 dengan menggunakan laporan data DPK dalam rupiah gabungan BUS A dan BUS C.
 - 1) Berdasarkan data pada Tabel 8.4, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata bagi BUS A hasil penggabungan atau peleburan menggunakan data gabungan BUS A dan BUS C pada Tabel 8.7 sebagai berikut:

Tabel 8.7
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah secara Harian Rata-Rata
bagi BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata-rata harian total DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 0\% \times 100.000.000$ $= 0$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-rata	$= (5,5\% - 4,5\%) \times \text{rata-rata harian total DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 1\% \times 100.000.000$ $= 1.000.000$	

- 2) BUS A, BUS C, dan BUS A hasil penggabungan atau peleburan selama periode laporan tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 8.8 sebagai berikut:

Tabel 8.8
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A, BUS C, dan BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah		
	BUS A	BUS C	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUS A + BUS C)
Periode Laporan (1-15 Desember 2026)			
1-Des-26	900.000	200.000	-
2-Des-26	900.000	200.000	-
3-Des-26	900.000	200.000	-
4-Des-26	900.000	200.000	-
5-Des-26	Sabtu		
6-Des-26	Minggu		
7-Des-26	900.000	200.000	-
8-Des-26	900.000	200.000	1.100.000
9-Des-26	-	-	1.100.000
10-Des-26	-	-	1.100.000
11-Des-26	-	-	1.100.000
12-Des-26	Sabtu		
13-Des-26	Minggu		
14-Des-26	-	-	1.100.000
15-Des-26	-	-	1.100.000

- 3) Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata oleh BUS A hasil penggabungan atau peleburan pada akhir periode laporan dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.8 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.5 dan Tabel 8.7, dapat dilihat dalam Tabel 8.9 sebagai berikut:

Tabel 8.9
Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUS A, BUS C,
dan BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam miliar rupiah)

Tanggal	BUS A		BUS C		BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan		Ket
	Pemenuhan GWM dalam Rupiah						
	Harian	Rata-Rata	Harian	Rata-Rata	Harian	Rata-Rata	
1-Des-26	0	900	0	200	-	-	✓
2-Des-26	0	900	0	200	-	-	✓
3-Des-26	0	900	0	200	-	-	✓
4-Des-26	0	900	0	200	-	-	✓
5-Des-26	Sabtu						
6-Des-26	Minggu						
7-Des-26	0	900	0	200	-	-	✓
8-Des-26	-	-	-	-	0	1.000	✓
9-Des-26	-	-	-	-	0	1.000	✓
10-Des-26	-	-	-	-	0	1.000	✓
11-Des-26	-	-	-	-	0	1.000	✓
12-Des-26	Sabtu						
13-Des-26	Minggu						
14-Des-26	-	-	-	-	0	1.000	✓
15-Des-26	-	-	-	-	0	1.000	✓
Rata-rata						1.045,5	✓✓

Keterangan:
✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
✓✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara rata-rata
Pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata BUS A hasil penggabungan atau peleburan dihitung dengan menjumlahkan saldo giro rupiah BUS A dan saldo giro rupiah BUS C pada tanggal 1 Desember sampai dengan 7 Desember 2026 serta saldo giro rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan pada tanggal 8 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 dibagi dengan jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan.

- 4) Berdasarkan Tabel 8.9, BUS A hasil penggabungan atau peleburan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 sehingga BUS A hasil penggabungan atau peleburan diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 5) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah ditetapkan:

a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A hasil penggabungan dan peleburan dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 8.10.
- 6) Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan dengan tingkat pemberian:

a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

- b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 7) Dengan demikian, perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada BUS A hasil penggabungan atau peleburan adalah:

Insentif GWM = persentase insentif GWM harian x bagian tertentu dari DPK yang mendapat insentif GWM x jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan

Persentase insentif GWM harian
 $= (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 8.10
Perhitungan Insentif GWM bagi BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan

(dalam juta rupiah)			
Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 100.000.000 = 0	= 0% x 0 x 11 hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-Rata	= 1% x 100.000.000 = 1.000.000	= 0,00414% x 1.000.000 x 11 hari = 455,4	1-15 Desember 2026

Keterangan:

Persentase insentif GWM harian $= (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$ *
*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- b. Sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUS A hasil penggabungan atau peleburan dihitung dengan menggunakan laporan data DPK dalam rupiah gabungan BUS A dan BUS C dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya. Berikut contoh pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah pada periode laporan tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026:
- 1) Berdasarkan data LBUT kepada Bank Indonesia, diketahui BUS A hasil penggabungan atau peleburan memiliki data DPK dalam rupiah sesuai Tabel 8.11 sebagai berikut:

Tabel 8.11
DPK BUS A, BUS C, dan BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan (dalam juta rupiah)

	BUS A	BUS C	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan (BUS A + BUS C)
Data Periode 16-30 November 2026			
Rata-rata harian DPK dalam rupiah BUS	60.000.000	50.000.000	110.000.000

- 2) Dengan menggunakan data pada Tabel 8.11, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A hasil penggabungan atau peleburan dengan perolehan KLM untuk

BUS A sebesar 4,5% (empat koma lima persen) pada Tabel 8.12 sebagai berikut:

Tabel 8.12
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah bagi BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan	Keterangan
Harian	$= 0\% \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 0\% \times 110.000.000$ $= 0$	Dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia
Rata-Rata	$= (5,5\% - 4,5\%) \times \text{rata - rata harian total DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan}$ $= 1\% \times 110.000.000$ $= 1.100.000$	

- 3) BUS A hasil penggabungan atau peleburan memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana pada Tabel 8.13 sebagai berikut:

Tabel 8.13
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan
Periode Laporan 16-31 Desember 2026	
16-Des-26	1.100.000
17-Des-26	1.100.000
18-Des-26	1.100.000
19-Des-26	Sabtu
20-Des-26	Minggu
21-Des-26	1.100.000
22-Des-26	1.100.000
23-Des-26	1.100.000
24-Des-26	Libur Nasional
25-Des-26	Libur Nasional
26-Des-26	Sabtu
27-Des-26	Minggu
28-Des-26	1.100.000
29-Des-26	1.100.000
30-Des-26	1.100.000
31-Des-26	1.100.000

- 4) Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Tabel 8.13 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Tabel 8.12, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUS A hasil penggabungan atau peleburan dapat dilihat pada Tabel 8.14 sebagai berikut:

Tabel 8.14
Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah
oleh BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Ket.
		Harian	Rata-Rata	
Periode Laporan 16-31 Desember 2026				
16-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
17-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
18-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
19-Des-26	Sabtu			
20-Des-26	Minggu			
21-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
22-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
23-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
24-Des-26	Libur Nasional			
25-Des-26	Libur Nasional			
26-Des-26	Sabtu			
27-Des-26	Minggu			
28-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
29-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
30-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
31-Des-26	1.100.000	0	1.100.000	✓
Rata-rata			1.100.000	✓✓

Keterangan:
✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara harian
✓✓ = memenuhi GWM dalam rupiah secara rata-rata

- 5) Berdasarkan Tabel 8.14, BUS A hasil penggabungan atau peleburan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026 sehingga BUS A hasil penggabungan diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 6) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah ditetapkan:

a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 1% (satu persen) dari DPK BUS A hasil penggabungan atau peleburan dalam rupiah untuk kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 8.15.
- 7) Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) diberikan dengan tingkat pemberian sebagai berikut:

a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

- b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 8) Dengan demikian, perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) yang diberikan kepada BUS A hasil penggabungan atau peleburan tercantum pada Tabel 8.15 sebagai berikut:

Insentif GWM = persentase insentif GWM harian x bagian tertentu dari DPK yang mendapat insentif GWM x jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan

Persentase insentif GWM harian
 $= (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 8.15
Perhitungan Insentif GWM bagi BUS A Hasil Penggabungan atau Peleburan

(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 110.000.000 = 0	= 0% x 0 x 10 Hari = 0	16-31 Desember 2026
Rata-Rata	= 1% x 110.000.000 = 1.100.000	= 0,00414% x 1.100.000 x 10 Hari = 455,4	16-31 Desember 2026

Keterangan:

Persentase insentif GWM harian $= (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$
*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- c. Sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Januari 2027, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUS A hasil penggabungan atau peleburan dihitung dengan menggunakan laporan data gabungan DPK dalam rupiah BUS A dan BUS C serta data DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- d. Sejak tanggal 16 Januari 2027, pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah oleh BUS A hasil penggabungan atau peleburan dihitung menggunakan laporan data DPK dalam rupiah BUS A hasil penggabungan atau peleburan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN